

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN KUASA PENGASUHAN ANAK OLEH  
ORANG TUA ATAU WALI KEPADA YAYASAN PANTI ASUHAN

*THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN GRANTING CHILD CUSTODY AUTHORITY BY  
PARENTS OR GUARDIANS TO ORPHANAGE FOUNDATIONS*

Robby Zulfikar Haque, Muhammad Yusuf Ibrahim, Abdul Halim

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachan Saleh Situbondo

Email: daton.zulfikar.14@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Prinsip Kepastian Hukum terhadap Pemberian Kuasa Pengasuhan Anak oleh Orang Tua atau Wali kepada Yayasan Panti Asuhan dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengasuhan anak oleh yayasan yang sering dilakukan tanpa surat kuasa yang sah dari orang tua atau wali, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, yayasan tetap menerima dan memelihara anak atas dasar kemanusiaan, namun secara yuridis tidak memiliki legitimasi kuat untuk bertindak sebagai wali atau pengasuh yang sah. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami prinsip kepastian hukum terhadap pemberian kuasa pengasuhan anak oleh orang tua atau wali kepada yayasan panti asuhan. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan praktik pemeliharaan anak oleh yayasan tanpa disertai surat kuasa pengasuhan dari pihak yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, bahwa pemberian kuasa pengasuhan anak kepada yayasan tanpa memenuhi syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status pengasuhan. Kedua, secara hukum positif yayasan tidak memiliki legalitas penuh untuk memelihara anak tanpa surat kuasa atau putusan pengadilan, namun dalam realitas sosial praktik tersebut masih berlangsung karena keterdesakan situasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang dapat mengatur praktik pengasuhan darurat oleh yayasan, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara hukum sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Kuasa Pengasuhan Anak, Yayasan Panti Asuhan.

**ABSTRACT**

This study, entitled *The Principle of Legal Certainty in Granting Child Custody Authority by Parents or Guardians to Orphanage Foundations*, is motivated by the prevalent practice of child care by foundations without a valid power of attorney from the parents or legal guardians, thereby raising issues of legal uncertainty. In practice, foundations continue to receive and care for children on humanitarian grounds; however, from a legal standpoint, they lack sufficient legitimacy to act as lawful guardians or custodians of these children. This research aims first, to explore and

understand the principle of legal certainty regarding the granting of custody authority by parents or guardians to orphanage foundations. Second, it seeks to examine and analyze the legality of child care practices by foundations in the absence of a formal custody authorization from competent parties. The research method employed is normative or doctrinal legal research, using statutory and conceptual approaches, by examining primary and secondary legal materials. Based on the findings, it can be concluded that the delegation of child custody to foundations without fulfilling the validity requirements of an agreement, as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, results in legal uncertainty concerning the custodial status. Second, under positive law, foundations do not possess full legal authority to care for children without a power of attorney or court decision; nevertheless, such practices continue in social reality due to urgent circumstances. Therefore, specific regulation is necessary to govern emergency custodial practices by foundations, ensuring that children's rights remain legally protected by the principle of legal certainty.

**Keywords:** Child Custody Authority, Orphanage Foundation.

## **PENDAHULUAN**

Negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak tersebut—termasuk hak hidup, pendidikan, perlindungan, identitas, dan kebebasan berpendapat—menjadi tanggung jawab utama orang tua, baik secara moral maupun yuridis. Namun, tidak semua anak dapat diasuh langsung oleh orang tuanya karena berbagai faktor seperti kemiskinan, perceraian, kekerasan, atau kematian orang tua. Dalam kondisi ini, pengasuhan sering diserahkan kepada yayasan panti asuhan melalui surat kuasa. Surat kuasa tersebut bertujuan memberi kewenangan kepada yayasan untuk memenuhi hak-hak anak, meski secara hukum menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan dan keabsahannya. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian, sementara Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perwalian hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini memicu permasalahan, mengingat banyak yayasan yang hanya memiliki surat kuasa namun tidak memiliki penetapan perwalian, sehingga terkendala dalam pengurusan administrasi seperti akta kelahiran, sekolah, atau layanan kesehatan. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan kuasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji keabsahan pemberian kuasa pengasuhan anak kepada yayasan panti asuhan, batas kewenangan yayasan, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, dengan harapan memberi rekomendasi regulatif dan praktis demi memperkuat perlindungan hukum anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yakni penelitian yang memfokuskan pada aturan, prinsip, konsep, atau doktrin hukum. Penelitian doktrinal dalam konteks saran dapat dipahami sebagai penelitian hukum normatif yang berfungsi untuk menafsirkan serta menemukan kaidah hukum dalam menentukan hak dan kewajiban hukum suatu subjek hukum dalam interaksi sosial, serta dalam tatanan hukum yang berlaku. Penelitian ini tetap mengacu pada asas koherensi, positivisme, keadilan, dan martabat manusia, dengan memanfaatkan metode dan temuan dari penelitian ilmu sosial. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji isu hukum utama dengan memanfaatkan seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan undang-undang tertentu. Penelitian ini meninjau peraturan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta peraturan lain terkait pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian tidak didasarkan langsung pada aturan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena ketiadaan atau keterbatasan peraturan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, pendekatan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang digali dari pandangan para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Prinsip kepastian hukum dalam pemberian kuasa pengasuhan anak oleh orang tua atau wali kepada yayasan panti asuhan sangat penting untuk menjamin perlindungan hak anak dan posisi hukum yayasan. Saat ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mengatur secara spesifik mekanisme, bentuk, dan prosedur legalisasi surat kuasa pengasuhan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada hambatan administrasi, risiko penyalahgunaan, dan ketidakpastian status hukum. Negara perlu

menghadirkan regulasi teknis yang menetapkan standar nasional terkait bentuk dan isi kuasa, kriteria yayasan penerima, kewajiban pengawasan, serta pengakuan resmi oleh seluruh instansi publik. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengasuhan berbasis kuasa dapat berjalan tertib, adil, dan akuntabel, sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Yayasan sebagai badan hukum memiliki peran sosial dalam pengasuhan anak, namun tidak secara otomatis berwenang menjadi wali tanpa surat kuasa atau penetapan pengadilan dari pihak yang sah. Ketidakjelasan mekanisme ini menimbulkan risiko hukum, administratif, dan pidana bagi yayasan serta berdampak pada pemenuhan hak anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan identitas. Meskipun sering bertindak demi alasan kemanusiaan, pengasuhan tanpa legitimasi hukum dapat dianggap melanggar peraturan, sehingga diperlukan regulasi khusus yang mengatur prosedur penerimaan anak, bentuk dokumen resmi, mekanisme pengawasan, serta kerja sama dengan instansi terkait. Regulasi tersebut harus menjamin perlindungan anak sesuai asas kepentingan terbaik dan non-diskriminasi, memperjelas kedudukan hukum yayasan, dan menghindari area abu-abu hukum. Dengan landasan hukum yang jelas, yayasan dapat menjadi mitra negara dalam perlindungan anak, sekaligus memastikan pengasuhan berlangsung aman, legal, dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

Pemberian kuasa pengasuhan anak kepada yayasan panti asuhan harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum agar status pengasuhan diakui secara sah. Dalam praktiknya, banyak surat kuasa dibuat tanpa prosedur hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi yayasan maupun anak yang diasuh. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf d UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya perlindungan berdasarkan kepastian hukum. Oleh karena itu, negara perlu hadir dengan regulasi khusus yang mengatur bentuk dan kekuatan hukum surat kuasa pengasuhan agar hak anak tetap terlindungi secara maksimal. Banyak yayasan panti asuhan memelihara anak tanpa kuasa resmi dari orang tua atau wali, terutama pada kasus anak terlantar atau yatim piatu. Meskipun dilandasi alasan kemanusiaan, secara hukum praktik ini tidak sah karena tidak melalui kuasa formal atau penetapan pengadilan

sesuai UU Perlindungan Anak. Situasi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus agar pengasuhan oleh yayasan dapat dilakukan secara sah, akuntabel, dan tetap melindungi hak anak secara maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ash-Shiddieqy, H. (2005). Hukum keluarga nasional. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu tata negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bambang Sunggono. (2005). Dasar-dasar hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahl, R. A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Y. (2016). Hukum perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurlock, E. B. (1995). Child development. New York: McGraw-Hill.
- Ibrahim, M. Y. (2023). Karakteristik rahasia dagang sebagai hak kebendaan. Situbondo: Bashish Publishing.
- Jhering, R. v. (1915). The struggle for law. New York: The Macmillan Company.
- Kelsen, H. (1961). General theory of law and state. New York: Russell & Russell.
- Kelsen, H. (1967). Pure theory of law. Berkeley: University of California Press.
- Kementerian Sosial RI. (2014). Pedoman pengasuhan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Locke, J. (1690). Two treatises of government. London: Awnsham Churchill.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2001). Hukum dan penegakan hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2003). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum. Yogyakarta: Liberty.

- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perubahan sosial. Bandung: Alumni.
- Radbruch, G. (1932). Rechtsphilosophie. Heidelberg: C.F. Muller Verlag.
- Radbruch, G. (2001). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). Mineola: Dover Publications.
- Santrock, J. W. (2007). Child development (pp. 78-80). New York: McGraw-Hill.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa.
- Van Apeldoorn. (1981). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht, E. (1994). Pengantar hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. Berkeley: University of California Press.
- Wignjosebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya. Jakarta: Elsam.